



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 01, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB GIANYAR

Febriyanty Kusumaningrum¹, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari,²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : wiwiksugiantari@unmas.ac.id

Abstract

The Correctional System aims to socialize prisoners that they can be integrated in the community when they are free through education, rehabilitation and reintegration. Sentencing does not aim to revoke the rights inherent in them as a human being, one of the right to obtain health services. Article 14 of UU 12/1995 concerning Corrections stipulates that the rights of prisoners include the right to receive treatment, health services and proper food. The State Detention Center Class II B Gianyar in carrying out the fulfillment of health services for prisoners is still experiencing several obstacles such as the lack of health facilities, infrastructure is not in accordance with minimum service standards and obstacles to ownership of BPJS that have not been evenly distributed by inmates. The purpose of this research is to determine the implementation/implementation of the right to health services to find out what factors are the obstacles in the implementation of the provision of health rights services for inmates at the Class II B Gianyar State Detention Center. The research method is empirical research by looking at the facts in the field, especially with regard to the implementation of providing health services to prisoners.

Keywords : *Correctional, Prisoners' Rights, Prisoners' Health Services*

Abstrak

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melaluipendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia salah satunya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak warga binaan pemasyarakatan meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas kesehatan, sarana

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal dan kendala kepemilikan kartu BPJS yang belum merata oleh warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar. Metode Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Hak Narapidana, Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menurut Mulder bahwa: "Politik Hukum Pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan".¹ Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan jaminan Hak Asasi Manusia. Secara yuridis jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur. Dalam Pasal 28A sampai dengan 28J menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin Hak Asasi Manusia.

¹Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 8.

²Ahmad Rully Hermansyah, 2020, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana*, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, ISSN Online : 2550-0812, hal. 214

Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.³

Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyebutkan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Tidak hanya itu hak kesehatan narapidana juga diatur pada Pasal 5 PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menyatakan narapidana dan anak didik bahwa “Setiap anak didik pemasarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani”.

Dalam perawatan jasmani diatur secara jelas pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menyatakan bahwa “Setiap narapidana dan anak didik pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :

a. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi; b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.”

Pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana di dalam lembaga pemasarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, petugas lembaga pemasarakatan yang menangani kesehatan narapidana yaitu bagian Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/anak didik, yang tugasnya menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dibidang fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan narapidana/anak didik yang tugasnya menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dibidang fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan narapidana. Kendala tersebut menyebabkan masih belum maksimalnya pemenuhan pelayanan kesehatan warga binaan pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar.

³Teuku Iqbal Haekal, *Pemenuhan Hak Warga Binaan Wanita yang Melahirkan di Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302- 018, hal. 11.

Berdasarkan hal diatas, maka disini penulis menangkat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pengaturan tentang hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakaran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan? dan Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar?.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.

C. Pembahasan

Hak Pelayanan Kesehatan Warga

Binaan Pemasyarakatan menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.⁴

Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Bambang Poernomo mengatakan bahwa, sistem pemasyarakatan merupakan “suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu

⁴Penny Naluria Utami, 2017, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3, hal. 381.

dan sosial”.⁵

Sistem pemasyarakatan itu sendiri memiliki fungsi yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan telah menguraikan

hak-hak narapidana, yang salah satu hak tersebut adalah hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dalam pasal 14 menyebutkan bahwa:

1. Narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
2. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
3. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. Narapidana berhak menyampaikan keluhan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, maka dari itu pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi dibidang kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari

⁵Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 183.

tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan berupa:

1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas,
2. Memberikan surat rujukan kepada narapidana yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya,
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan (preventif) terhadap penyakit menular di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),
4. Melakukan kebersihan lingkungan kamar hunian, perkantoran serta tempat peribadatan agar bebas dari sampah dan kotoran,
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh Narapidana adalah:

1. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, jiwa, dan wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Dari uraian diatas yang mengatur dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas/Rutan, unsur-unsur hak atas pelayanan kesehatan bagi

warga binaan di Lapas/ Rutan mencakup sebagai berikut :

a. Hak atas ketersediaan (*Availability*)

Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan makanan dan air bersih, serta program- program kesehatan di Lapas/Rutan.

b. Hak atas keterjangkauan (*Accessibility*)

Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Lapas/Rutan.

c. Hak atas menerima atau mendapatkan (*Acceptability*)

Warga binaan berhak untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas semua pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural;

d. Hak atas kualitas (*Quality*)

Warga binaan berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas,

sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan, kualitas obat-obatan dan perbekalan kesehatan, kualitas makanan dan air bersih, serta kualitas program-program kesehatan di Lapas/Rutan.

Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana atas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar yang di dapatkan penulis dari hasil pengamatan dan wawancara dari Bapak Wayan Hartadinoor, dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar meliputi :⁶

A. Pelayanan Promotif

Pelayanan kesehatan promotif pada Narapidana adalah proses untuk meningkatkan kemampuan Narapidana dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik,

⁶Wawancara dengan Wayan Hartadinoor Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar, 10 September 2021, Pukul 10.45 WITA.

mental, dan sosial, maka Narapidana harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya. (lingkungan fisik, sosial budaya dan sebagainya).⁷

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan Hartadinoor Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dan Putu Aditya Perawat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar mengatakan bahwa :⁸ Pelayanan kesehatan promotif dilakukan dengan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) konseling, pemantauan dan pemeliharaan sanitasi dan hygiene perorangan. pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan olah raga rutin.

B. Pelayanan Preventif

⁷Syahid, A. 2015, *Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Usia Lanjut di Poli Lansia Puskesmas Gurah, Kabupaten Kediri)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(03), hal.133-137.

⁸Wawancara dengan Wayan Hartadinoor Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dan Putu Aditya Perawat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar, 10 September 2021, Pukul 10.45 WITA.

Pelayanan kesehatan Preventif pada Narapidana adalah proses untuk mencegah dan melindungi Narapidana dari terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial.

Pelayanan kesehatan Preventif pada Narapidana dapat dilakukan dengan cara;

1. Pemberian vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu;
2. Isolasi penderita penyakit menular;
3. Pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja;
4. Pemeriksaan kesehatan secara berkala;
5. Menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan kamar huni narapidana;
6. Menjaga kebersihan makan dan minum Narapidana.

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan dokter Hartadinoo Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dan Putu Aditya Perawat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar bahwa keadaan pelayanan

kesehatan preventif dilakukan dengan cara :⁹

1. Pemeriksaan (*screening*) awal pada Narapidana yang baru masuk,
2. Isolasi Narapidana yang menderita penyakit menular,
3. Pemantauan higiene dan sanitasi kesehatan lingkungan Lapas / Rutan.
4. Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana agar sesuai dengan persyaratan higiene dan sanitasi
 - Pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

C. Upaya Pelayanan Kesehatan Kuratif

Upaya pelayanan kesehatan kuratif pada Narapidana bertujuan untuk merawat dan mengobati Narapidana yang menderita penyakit atau masalah kesehatan, melalui kegiatan- kegiatan, mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*), pelayanan kesehatan rawat inap sementara, pelayanan pengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, malaria, infeksi

⁹*Ibid.*

saluran reproduksi, dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, serta pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami Narapidana berdasarkan masalah kesehatan yang dialami Narapidana.

Dari data yang di dapatkan penulis di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar bahwa Upaya pelayanan kuratif/pengobatan dilakukan selama 1x24 jam, dengan melakukan shift siang dan shift malam, dan upaya-upaya pelayanan Kesehatan kuratif yang dilakukan meliputi;

- 1) Pelayanan pengobatan dasar bagi Narapidana yang menderita sakit dan masih bisa berobat jalan
- 2) Pelayanan kesehatan rawat inap sementara bagi Narapidana yang menderita sakit yang menurut analisa dokter perlu mendapat observasi khusus dan masih bisa dirawat di poliklinik rawat inap Lapas/Rutan.
- 3) Pelayanan kesehatan rujukan bagi Narapidana yang mengalami sakit dan menurut pendapat dokter tidak bisa lagi di tangani di Poliklinik Lapas /Rutan. Dalam hal ada Narapidana yang menderita penyakit khusus dan membutuhkan pengobatan secara

khusus Bapak Muhammad Bahrin dan Dokter Hatradinoor mengatakan bahwa “Pelayanan pengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, Hepatitis, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar telah bekerja sama dengan Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan, baik dalam hal pemeriksaan Laboratorium dan dalam hal pemberian obat-obatannya”.¹⁰

D. Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Upaya Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif pada Narapidana adalah usaha untuk mengembalikan atau memulihkan Narapidana dari bekas penderitaannya yang meliputi; pelayanan rehabilitasi fisik bagi Narapidana yang mengalami gangguan fisik akibat trauma dan rudapaksa, rehabilitasi mental bagi Narapidana yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan perilaku, rehabilitasi fisik dan mental terhadap Narapidana yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, dan

¹⁰Wawancara dengan Muhammad Bahrin Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar, 10 September 2021, Pukul 10.15 WITA.

rehabilitasi mental terhadap Narapidana dengan perilaku seksual.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Hartadinoor Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dan Putu Aditya Perawat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyarmengatakan bahwa “Bagi Narapidana yang mengalami masalah gangguan fisik akibat trauma dan rudapaksa selagi bisa diupayakan di akan dilakukan rehabilitasi di Poliklinik Lapas / Rutan dan bagi Narapidana yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan perilaku, serta penyalahgunaan NAPZA yang membutuhkan pelayanan kesehatan rehabilitatif akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan rumah sakit dan pusat- pusat rehabilitasi”¹¹

Dalam hal pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar mempunyai hambatan-hambatan, yang ditemui dalam hal memberikan penanganan

khusus terhadap narapidana penderita penyakit menular. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Gianyar antara lain adalah:

1. Faktor Kapasitas

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar memiliki kapasitas atau daya tampung untuk membina sebanyak 44 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan kenyataannya pada saat ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar menampung sebanyak 134 orang Warga Binaan Pemasyarakatan hal ini sangat tidak sebanding dengan daya tampung pada kenyataannya.Kondisi ini tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pembinaan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar.

2. Faktor Biaya Operasional

Biaya operasional adalah faktor utama untuk terlaksana sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan narapidana penderita

¹¹ Wawancara dengan Wayan Hartadinoor Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dan Putu Aditya Perawat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar, 10 September 2021, Pukul 10.45 WITA.

penyakit menular yang sedang menjalankan masa pidana atau hukumannya yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Biaya operasional ini dibutuhkan agar program-program pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita penyakit menular yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar dapat terlaksana, diantaranya adalah biaya untuk mendatangkan tenaga medis yang ahli untuk menangani penyakit penyakit menular dan biaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan penularan penyakit serta biaya untuk menyediakan obat-obatan untuk narapidana di Rumah Tahana Negara Kelas IIB Gianyar .

3. Faktor Personil atau Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam tercapainya pelaksanaan sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita penyakit menular. Dimana dalam hal ini didasarkan pada keahlian seorang tenaga medis dalam melaksanakan pembinaan dan

penanganan terhadap narapidana penderita penyakit menular. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar hanya menyediakan dua orang tenaga kesehatan untuk memenuhi hak kesehatan narapidana. Dengan jumlah narapidana yang telah *overcrowded* maka petugas medis tidak dapat memenuhi hak pelayanan kesehatan secara optimal.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam hal melakukan penanganan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar, hal ini masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan medis yang terjadi hingga saat ini. Fasilitas unit pelayanan Kesehatan atau poliklinik yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar masih kurang lengkap seperti peralatan medis dan non medis, terbatasnya persediaan obat-obatan, tidak adanya klinik gigi, ruang obat serta laboratorium untuk pengecekan darah, urin,HIV/AIDS. Selain itu tidak adanya ambulans menjadi kendala ketika terdapat narapidana yang harus segeradibawa ke rumah sakit.

D Simpulan dan Saran

Simpulan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, telah diatur mengenai hak kesehatan bagi warga binaan yaitu pada Pasal 14 ayat (1) yang salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara, pemerintah wajib harus menyediakan upaya kesehatan yang meliputi Upaya kesehatan Promotif, Upaya Kesehatan Preventif, Upaya kesehatan Kuratif dan Upaya kesehatan Rehabilitatif.

Implementasi pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemsarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala umum yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar adalah warga binaan yang belum terdaftar sebagai pemegang BPJS, *over capacity* yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan Fasilitas yang masih kurang seperti Tabung Oxygen, Tempat Penyimpanan

Obat dan Ambulance sehingga tindakan pelayanan kesehatan di Poliklinik Rutan Gianyar belum maksimal, serta belum adanya ruang isolasi bagi warga binaan yang memiliki penyakit menular.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis ambil adalah bagi pemerintah ataupun kementerian hak asasi manusia untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, diharapkan pembangunan Lapas / Rutan baru agar dapat mengatasi *over capacity* dan diharapkan menambah jumlah tenaga medis serta sarana dan prasarana di Lapas /Rutan agar warga binaan dapat diberikan haknya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Bari Saifudin *et.al*, 2009, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara*

- dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Jurnal**
- Ahmad Rully Hermansyah, 2020, Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, ISSN Online : 2550-0812
- Penny Naluria Utami, 2017, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3.
- Syahid, A. 2015, *Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Usia Lanjut di Poli Lansia Puskesmas Gurah, Kabupaten Kediri)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(03).
- Teuku Iqbal Haekal, *Pemenuhan Hak Warga Binaan Wanita yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302- 018
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerinta Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- Pr.07.03 Tahun

1985 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

M. 02-PK.04.10 Tahun 1990

Tentang Pola Pembinaan

Narapidana.